

PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA

2024

KPT KPU NO 695 THN 2024, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR 648 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO PADA KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 150/PP.04.2 BA/1508/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Kabupaten Bungo Tahun 2024, Pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Pada Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep KPU 476 Tahun 2022 dan Kep KPU 476 Tahun 2024.
 - Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Pada Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2024
 - Lampiran 1 halaman